



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN  
2013 TENTANG STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan terhadap standar harga jasa kuasa hukum sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hukum di Lingkungan Pemerintrah Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

(1) Harga jasa Kuasa Hukum digolongkan berdasarkan :

- b. Tingkat Banding sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- c. Tingkat Kasasi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- (3) Harga Jasa Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan sebesar @ Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per-bulan untuk 1 (satu) orang advokat/pengacara.
- (2) Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Biaya operasional kuasa hukum/advokat dan saksi terdiri dari :
  - biaya penginapan;
  - biaya transportasi; dan
  - biaya akomodasi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal *12 Januari* 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal *12 Januari* 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI